



PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

Jl. Kalimantan No 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / PELAYANAN PERAWATAN
JENAZAH

Pelayanan Perawatan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Jenazah dari Dalam RS
 - (a) Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas
 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan
 2. Identitas Pasien (Nama, Umur, Alamat, Status Penjaminan Pembayaran)
 3. Diagnosa Pasien
 - b. Jenazah dengan identitas tak jelas
 1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan
 2. Surat Penitipan dari Pengirim
 3. Surat Permintaan Pemakaman
2. Jenazah dari Luar
 - a. Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas
 1. Permintaan Pemulasaraan jenazah
 2. Permintaan Visum Et Repartum
 3. Identitas.
 - b. Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr. X/Mrs. Y)
 1. Ada Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, polisi pamong praja, kepolisian).
 2. Bila membutuhkan Hasil Visum Et Repartum disertai permintaan dari kepolisian.
 3. Setelah 3x24 jam bila tidak ada kejelasan jenazah (inisial), pengirim diinformasikan untuk :
 - Mengambil jenazah untuk dipulasarakan & dimakamkan di luar RS (tempat jenazah ditemukan)
 - Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Mardi Waluyo & dimakamkan di tempat jenazah ditemukan.
 - Membuat surat permintaan untuk dipulasarakan di RSUD Mardi Waluyo dimakamkan di tempat / wilayah RSUD Mardi Waluyo berada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

Jl. Kalimantan No 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

1. Jenazah datang baik dari Luar RS atau Dalam RS
2. Jenazah dibawa menuju ke ruang pemulasaraan jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien/pengirim jenazah.
3. Penerbitan Surat keterangan kematian
4. Jika ada tarif pelayanan, melakukan pembayaran di kasir RS
5. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim/diurus RS menggunakan mobil jenazah / kereta jenazah
6. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien/ pengirim/diurus RS (menggunakan mobil jenazah / Kereta jenazah)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu pelayanan buka 24 jam sehari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS
Tarif berdasarkan Permenkes No. 59 tahun 2014
2. Pasien SPM
Tidak membayar, diklaim ke Dinas Kesehatan
3. Pasien Umum
Tarif/biaya berdasarkan:
 1. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar
 2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar

Produk Pelayanan



PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

Jl. Kalimantan No 113 Kota Blitar 66137 0342 801118

<http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id>

Pemerintah Kota Blitar / RSUD Mardi Waluyo / PELAYANAN PERAWATAN
JENAZAH

- 1) Perawatan jenazah
- 2) Pelayanan rohani untuk jenazah

Pengaduan Layanan

1. Email: mardiwaluyo@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801118
3. SMS / WA: 085755309497
4. Kotak Saran
5. Ruang Pengaduan